



KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF DECLARE SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN BAGI KONSUMEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Zahranissa Putri Faizal

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: zahranissapf167@gmail.com)

Jeane Neltje Saly

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: jeanenovember@gmail.com)

Abstract

This study aims to find out (1) how the implementation self declare halal certification for food products for consumers based on positive law in Indonesia, and (2) what are the obstacles to implementation self declare halal certification. This research is descriptive with qualitative analysis techniques using data collection methods in the form of literature studies (library research). Since the enactment of the Job Creation Law, several provisions from the previous laws and regulations have been amended, added, and deleted. One of them is changing and adding several provisions in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. In the Job Creation Law added an article in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products regarding the concept self declare halal certification for Micro and Small Enterprises (UMK) actors as stated in Article 48 point 1 of the Job Creation Law. Basically self-declaring halal certification aims to provide convenience for Micro, Small and Medium Enterprises (UMK) actors in terms of business establishment permits, one of which is to provide convenience in obtaining halal certification. However, based on the research results, it is known that there are still obstacles in implementing self-declare halal certification which causes legal uncertainty for consumers. The solution to overcoming existing obstacles is to optimize product supervision and conduct outreach evenly to all Micro and Small business actors.

Keywords: Self Declare, Halal Certification, Halal Product Guarantee, Employment Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pelaksanaan self declare sertifikasi halal pada produk pangan bagi konsumen berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan (2) bagaimana hambatan atas pelaksanaan self declare sertifikasi halal. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik analisis kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yang diubah, ditambahkan, dan dihapuskan. Salah satunya yaitu merubah dan menambahkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan sebuah pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai konsep self declare sertifikasi halal untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tertuang dalam Pasal 48 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Pada dasarnya self declare sertifikasi halal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam hal perizinan pendirian usaha yang salah satunya yaitu memberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan self declare sertifikasi halal yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan mengoptimalkan pengawasan produk dan melakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh pelaku usaha UMK.

Kata Kunci: Pernyataan Mandiri, Sertifikasi Halal, Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Cipta Kerja



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang didominasi oleh umat muslim terbanyak di dunia. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari World Population Review yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim tertinggi pada tahun 2021, yakni sebanyak 231 juta jiwa. Di posisi selanjutnya diduduki oleh Pakistan yang memiliki populasi muslim terbesar kedua yaitu sebanyak 212,3 juta jiwa dan di posisi ketiga yaitu India dengan jumlah populasi muslim sebanyak 200 juta jiwa.¹ Oleh karena itu, sebagai negara dengan penduduk yang mayoritasnya beragama Islam, dalam menjalani kehidupan bernegara di Indonesia, tentu sudah banyak hal-hal yang diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh ajaran agama Islam tanpa menyampingkan atau mengabaikan kepentingan masyarakat non muslim.² Berkaitan dengan hal tersebut, maka ini menjadi tugas negara untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim atas jaminan dan kepastian halal atau tidaknya suatu produk pangan.

Untuk menjamin seluruh pemeluk agama agar dapat beribadah dan mengamalkan ajaran agamanya, salah satunya Negara wajib untuk memberikan perlindungan dan jaminan mengenai produk yang dikonsumsi oleh warga negaranya.³ Dalam konteks kenegaraan, warga negara memiliki hak konstitusional, yang salah satunya berupa hak beragama, sehingga dalam konteks ini negara wajib untuk memberikan perlindungan penuh kepada warga negaranya dalam melaksanakan kepercayaan atau perintah agama sesuai dengan agama yang dipeluknya. Hal tersebut senantiasa termasuk dengan melindungi dan memberikan jaminan atas produk pangan yang halal bagi umat muslim di Indonesia.

Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>, 30 September 2021.

Muhammad Syafrudin, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Usaha Rumahan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Sosial", Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021), hal. 1

³ *Ibid.*, hal. 2.



Dalam pelaksanaannya, pengaturan sertifikasi halal di Indonesia terus berkembang dan berubah seiring waktu. Mulanya pelaksanaan sertifikasi halal yang memuat jaminan produk halal merupakan wewenang MUI yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh LPPOM MUI, namun dalam perkembangannya setelah diundangkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pelaksanaan sertifikasi halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dilaksanakan oleh Menteri Agama,⁴ yang selanjutnya dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah naungan Menteri Agama.

Dalam menjamin atas kehalalan suatu produk pangan, Pemerintah telah membuat peraturan melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dalam menjamin atas kehalalan suatu produk pangan, Pemerintah telah membuat peraturan melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Hukum positif yang mengatur mengenai jaminan produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Selain itu, dalam pelaksanaan perlindungan konsumen juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang salah satunya mengatur terkait hak-hak konsumen, salah satunya yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁵ Selanjutnya, pada tahun 2020 silam telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah, menambahkan, dan menghapus beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Salah satunya yaitu merubah dan menambahkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), Pasal 5 ayat (2)

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 4 huruf c



tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan sebuah pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai konsep *self declare* sertifikasi halal untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tertuang dalam Pasal 48 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi :

“Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”.⁶

Berdasarkan pasal tersebut, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat mendeklarasikan atau menyatakan secara mandiri atas kehalalan produknya.

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMK dalam hal perizinan pendirian usaha yang salah satunya yaitu memberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal, namun ketentuan dalam pasal baru tersebut mengubah proses sertifikasi halal yang sebelumnya melibatkan Lembaga Proses Halal (LPH) untuk menganalisis produk pangan dengan menggunakan laboratorium, dalam ketentuan baru menjadi hanya melibatkan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang dalam proses menganalisisnya hanya berdasarkan dokumen bahan-bahan produk yang disampaikan oleh pelaku usaha. Jika penerapan konsep *self declare* ini tidak dapat memberikan kepastian atas kehalalan suatu produk maka akan timbul pelanggaran hak konsumen.

Mengingat bahwa tujuan utama pengaturan halal berdasarkan konsiderans Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah “untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.”⁷ Disamping itu, Undang-Undang Cipta Kerja lahir dengan tujuan “untuk mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta untuk meningkatkan perekonomian nasional yang

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Pasal 48 angka 1

⁷ Konsiderans UU JPH



akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Sama halnya dengan konsep *self declare* sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, konsep *self declare* ini bertujuan untuk mempermudah perizinan berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta untuk meningkatkan daya saing pelaku UMK.

Mengacu dengan ketentuan baru terkait *self declare* sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, diterbitkan regulasi pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Namun, peraturan tersebut masih dianggap belum lengkap mengingat bahwa beberapa ketentuan dalam PP Penyelenggaraan Bidang JPH menyebutkan peraturan lebih lanjut diatur melalui Peraturan BPJPH dan sampai saat ini Peraturan BPJPH yang mengatur mengenai *self declare* sertifikasi halal masih belum diterbitkan. Selain itu pengaturan terkait *self declaration* dalam PP Penyelenggaraan Bidang JPH juga hanya disebutkan dalam tiga pasal yakni Pasal 79 sampai dengan Pasal 81. Sehingga mengakibatkan kebingungan atas pengaturan teknis mengenai *self declare* sertifikasi halal.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan *self declare* atau pernyataan mandiri dalam sertifikasi halal yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: “**Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *self declare* sertifikasi halal pada produk pangan bagi konsumen berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan atas pelaksanaan *self declare* sertifikasi halal?



II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan self declare sertifikasi halal pada produk pangan bagi konsumen berdasarkan hukum positif di Indonesia

Regulasi yang menjadi landasan hukum pelaksanaan self declare sertifikasi halal saat ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sebagaimana Telah Diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Alur sertifikasi halal berdasarkan pasal 59 PP JPH dilaksanakan berawal dari pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH secara online melalui SIHALAL. Berdasarkan Pasal 59 PP JPH dokumen yang harus dipenuhi yaitu berupa

1. data Pelaku Usaha ;
2. nama dan jenis Produk ;
3. daftar Produk dan Bahan yang digunakan ; dan
4. pengolahan Produk yang berupa pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.

Sementara itu, kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan self declare sertifikasi halal secara gratis diperinci lagi dalam PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pasal 24, yaitu: ⁸

⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043*, Pasal 24



1. dokumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha belum pernah mendapatkan pembiayaan sertifikat halal,
2. telah berproduksi paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan NIB,
3. dan tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal.

Jika pelaku usaha UMK tidak dapat memenuhi dokumen yang disebutkan diatas, BPJPH akan menyampaikan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal yang dikenakan biaya atau regular (bukan self declare). Namun apabila permohonan berkas dinyatakan telah lengkap, akan dilaksanakan Pendampingan PPH oleh pendamping PPH dengan memverifikasi dan memvalidasi atas pernyataan kehalalan pelaku usaha meliputi bahan dan PPH.⁹ Dalam melakukan verifikasi dan validasi tersebut, pendamping PPH akan memeriksa dokumen bahan, meminta komposisi bahan, skema PPH, dan melakukan verifikasi lapangan.¹⁰ Selanjutnya jika hasil verifikasi dan validasi telah memenuhi standar kehalalan produk, pendamping PPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJPH dan pelaku usaha menyampaikan atas pernyataan kehalalan produk dan rekomendasi pendamping PPH kepada BPJPH secara elektronik¹¹ untuk diteruskan kepada MUI.¹² Setelah menerima dokumen dari BPJPH tersebut, MUI akan menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk¹³ yang kemudian BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal¹⁴ berdasarkan fatwa halal

⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043*, Pasal 18 dan 19

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043*, Pasal 20 dan 21

Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043*, Pasal 22 dan 23

Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043*, Pasal 2 ayat (7)

Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043*, Pasal 2 ayat (8)

Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043*, Pasal 2 ayat (9)



yang disidangkan oleh MUI. Mekanisme baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memangkas proses sertifikasi halal yang semula membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, kini dipersingkat menjadi 21 hari kerja. Namun berdasarkan hasil data penelitian, kenyataan yang terjadi proses self declare sertifikasi halal masih memakan waktu yang lama, yaitu 5 (lima) bulan, yang mana tidak sesuai dengan amanat dalam Peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena proses sertifikasi halal masih bersifat sentralisasi yang berpusat di Ibukota sehingga menyulitkan pelaksanaan sertifikasi halal yang berada di daerah.

Dalam hal menjaga kehalalan suatu produk, pemerintah menetapkan kriteria untuk pelaku usaha UMK yang dapat melakukan self declare sertifikasi halal adalah pelaku usaha UMK yang menjual produk *no risk* atau memakai bahan yang sudah dipastikan halal serta proses produksinya yang sederhana dan kehalalannya sudah dipastikan. Sementara itu, BPJPH menetapkan standar halal yaitu adanya pernyataan mandiri yang menyatakan bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan produk berasal dari bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, adanya PPH, serta adanya pendampingan PPH. PPH yang dimaksud ialah yang dalam proses pembuatan produknya dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, serta bebas dari Bahan tidak halal. Dalam pendampingan oleh PPH dilakukan pengujian berupa validasi dan verifikasi terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku UMK. Tahapan validasi dan verifikasi dalam pendampingan PPH merupakan tahapan yang penting dalam proses self declare sertifikasi halal, karena dalam tahapan ini ialah yang menentukan apakah produk tersebut merupakan produk yang terjamin halal atau tidak.

Pendamping PPH yang mengawasi dan memverifikasi kehalalan produk tersebut ialah individu atau kelompok yang telah melaksanakan pelatihan pengawasan PPH oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam. Setelah dilakukan verifikasi oleh Pendamping PPH, selanjutnya Pendamping PPH akan meneruskan kepada MUI untuk memastikan kehalalan atas ikrar tersebut, dan



dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk mendapatkan pengakuan secara fiqih bahwa memang produk yang diajukan benar-benar halal menurut agama Islam. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan *self declare* sertifikasi halal telah sesuai dengan prinsip Islam. Setiap dalam 4 (empat) tahun sekali, pelaku usaha juga harus memperpanjang sertifikasi halalnya melalui BPJPH.

Terkait pembiayaan sertifikasi halal untuk UMK berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2021 diberikan secara gratis terhadap UMK yang memenuhi persyaratan, yaitu:

1. pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal;
2. pelaku usaha yang secara aktif telah berproduksi paling singkat 3 (tiga tahun);
3. jenis produk yang tidak mengandung unsur hewan sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal; dan
4. pelaku usaha yang memproduksi barang bukan penjual.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak semua pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal diberlakukan secara gratis.

Berdasarkan Pasal 95 PP 39/2021, pengawasan terhadap jaminan produk halal dilakukan oleh BPJPH. Pengawas JPH yang dimaksud ialah ASN yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan serta lulus pelatihan pengawasan JPH. Mengacu pada hal tersebut maka dalam pemilihan pengawas JPH juga dilaksanakan pelatihan pengawasan terlebih dahulu untuk memaksimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap JPH. Namun untuk pengawasan JPH di tingkat daerah masih belum terlaksana, dikarenakan belum adanya perwakilan BPJPH di tingkat daerah dan belum adanya peraturan pelaksana dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan JPH. Berdasarkan hasil data penelitian, BPJPH sektor daerah sudah ada, namun hanya untuk urusan sertifikasi halal, bukan terkait pengawasan. Selain itu, dalam perwakilan BPJPH di daerah belum ada struktur kepengurusan atau Organisasi Tata Kerjanya (OtaKER), yang berarti BPJPH hanya ada di tingkat pusat, sehingga



pengawasan Jaminan Produk Halal di Indonesia masih belum merata. Dalam hal regulasi, BPJPH juga belum menerbitkan peraturan yang mengatur terkait pengawasan. Mengingat bahwa dalam Pasal 95 ayat (4) PP JPH menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan JPH dilanjutkan melalui program strategis pengawasan JPH yang dilaksanakan oleh BPJPH, namun sampai saat ini BPJPH masih belum menerbitkan peraturan terkait hal tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum terpenuhinya pengawasan atas JPH dalam hal hukum tertulis.

B. Hambatan

Dalam pelaksanaan mekanisme self declare sertifikasi halal ternyata masih banyak kendala-kendala yang terjadi. Berdasarkan pengumuman Kementerian Agama Nomor: 1479/BD.II/HM.00/IX/2022 melalui laman sehati.halal.go.id per tanggal 16 Desember 2022 baru 15.462 kuota yang terisi dari total 324.834 kuota yang tersedia di Sehati tahap 2, artinya baru 4,76% yang terealisasi.¹⁵ Data tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal saat ini masih belum terlaksana dengan baik.

Adapun kendala yang menghambat perlindungan terhadap konsumen melalui konsep *self declare* ini adalah

1. Belum siapnya Kementerian Agama dalam melaksanakan sertifikasi halal.

Dalam pelaksanaannya ternyata Kementerian Agama yang mana dalam hal ini ialah BPJPH masih belum siap dalam melaksanakan sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya pelaku usaha untuk melakukan proses pendaftaran sertifikasi halal. Padahal yang diperjanjikan hanya membutuhkan waktu yang singkat, namun kenyataannya butuh waktu yang lama dan kerap kali tidak ada respon dari pihak Kementerian Agama, yaitu BPJPH.¹⁶ Hal ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, namun juga menghambat konsumen untuk mendapatkan kejelasan atas sertifikat halal dalam suatu produk.

¹⁵ Anonim, "Pengumuman Sehati", sehati.halal.go.id.

¹⁶ Wawancara, Jasa Darmawan. *Kepala Sekretariat pada LPH MUI DKI Jakarta*. Jakarta, 5 Desember 2022.



2. Pengawasan dalam sertifikasi halal masih belum optimal.

Berdasarkan hasil data penelitian yang didapatkan dari Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2021 hal ini disebabkan karena perwakilan BPJPH di daerah hanya berupa Satuan Tugas JPH, yang tugas dan fungsinya tidak berupa tugas pokok, melainkan hanya berupa tugas tambahan, sehingga pengawasan terhadap penyelenggaraan JPH masih belum berjalan maksimal. Selain itu, Pemerintah Daerah belum terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan JPH serta hubungan antara BPJPH dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait pengawasan penyelenggaraan JPH juga masih minim, maka amanat Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait pengawasan atas produk halal masih belum dijalankan dengan baik. Minimnya pengawasan terhadap produk halal yang beredar di masyarakat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi konsumen.

3. Minimnya jumlah SDM dari LPH.

Minimnya ketersediaan jumlah LPH mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan sertifikasi halal, mengingat bahwa banyaknya pelaku usaha yang harus dilakukan sertifikasi halal berupa pengecekan dan pengawasan. Berdasarkan hasil data pendamping PPH yang terdaftar di Kemenag yaitu 15.777 dari 149 LPH. Padahal jumlah pengajuan Sehati sejak tahap 1 dan ditutupnya tahap 2 ialah mencapai 40-an ribu, sehingga 1 orang pendamping PPH rata-rata hanya mendampingi 1-2 UMK¹⁷ Sehingga menjadikan penyelenggaraan jaminan produk halal tidak dapat dijalankan secara optimal.

4. Pengoperasian aplikasi SiHalal dalam pelaksanaan sertifikasi halal masih mengalami banyak kendala.

Terdapat banyak pelaku usaha yang terkendala dalam penggunaan aplikasi SiHalal karena permasalahan terbatasnya ilmu teknologi, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan sertifikasi halal produknya. Pelaksanaan sertifikasi halal melalui online juga dipandang membuat proses sertifikasi halal menjadi rumit dan bertele-tele. Kurangnya sosialisasi dan

¹⁷ Anonim, "Data Pendampingan PPH", info.halal.go.id



edukasi penggunaan aplikasi SiHalal juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penggunaan aplikasi SiHalal.

5. Kurangnya kesadaran dari kalangan pengusaha itu sendiri untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikat halal sehingga memperoleh kepercayaan konsumen.¹⁸

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa dari 1,6 juta pelaku usaha di Indonesia, yang mempunyai sertifikat halal hanya 10% dari total pelaku usaha saja.¹⁹ Dengan kata lain walaupun dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah menegaskan bahwa semua produk makanan yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang belum bersertifikasi halal, baik dari pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa informasi terkait sertifikasi halal masih minim dan awam untuk sebagian pelaku usaha serta masih kurangnya sosialisasi akan sertifikasi halal.

Namun walaupun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan self declare sertifikasi halal, pihak MUI menyampaikan bahwa pihak BPJPH, LPH, dan MUI telah melaksanakan sertifikasi halal dengan proses yang sesuai dengan syariat islam, sidang-sidang fatwa yang berjalan juga telah sesuai dengan prosedur dan pedoman yang dijadikan acuan bagi pimpinan dan anggota Komisi Fatwa, baik pada aspek syar'i maupun aspek teknisnya

¹⁸ <https://suaraislam.id/kendala-mandatory-sertifikasi-halal/>

¹⁹ Rahma Putri (Ed), "Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal", www.bisnis.tempo.co, 29 Juni 2019, hal. 1



III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan sertifikasi halal bermula dari pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH secara online melalui SIHALAL, apabila permohonan berkas dinyatakan telah lengkap, akan dilaksanakan Pendampingan PPH oleh Pendamping PPH dengan memverifikasi dan memvalidasi atas pernyataan kehalalan pelaku usaha meliputi bahan dan PPH. Dalam melakukan verifikasi dan validasi tersebut, pendamping PPH akan memeriksa dokumen bahan, meminta komposisi bahan, skema PPH, dan melakukan verifikasi lapangan. Selanjutnya jika hasil verifikasi dan validasi telah memenuhi standar kehalalan produk, pendamping PPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJPH dan pelaku usaha menyampaikan atas pernyataan kehalalan produk dan rekomendasi pendamping PPH kepada BPJPH secara elektronik untuk diteruskan kepada MUI. Setelah menerima dokumen dari BPJPH tersebut, MUI akan menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk yang kemudian BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal

Dalam penerapan self declare sertifikasi halal kenyataannya masih banyak hambatan yang terjadi di lapangan yang dapat merugikan pihak konsumen. Adapun kendala yang menghambat perlindungan terhadap konsumen melalui konsep self declare ini adalah kurangnya pengawasan JPH di daerah, minimnya jumlah serta kualitas SDM dari LPH dan auditor halal, kurangnya kesadaran dari kalangan pengusaha untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikat halal, dan Kurangnya aksesibilitas pengurusan sertifikasi halal secara online bagi sebagian pelaku usaha UMK.

B. Saran

1. Perlu untuk dibentuk dan diundangkan sesegera mungkin peraturan BPJPH yang mengatur terkait self declare sertifikasi halal untuk melengkapi peraturan yang lebih khusus secara teknis terkait self declare sertifikasi halal.



2. Diperlukan pengawasan dan pengujian yang ketat dalam proses sertifikasi halal, khususnya dalam verifikasi dan validasi bahan dan proses produksi pelaku usaha UMK agar dapat terjaminnya atas kehalalan produk tersebut serta untuk melindungi hak konsumen
3. Untuk sesegera mungkin mendirikan perwakilan BPJPH di daerah agar pengawasan JPH di Indonesia merata
4. Diperlukan adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh pelaku usaha UMK terkait kewajiban bersertifikat halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia serta adanya pendampingan untuk pelaku usaha UMK agar dapat melakukan sertifikasi halal dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan *Book Chapter*

- Amiruddin dan Zainal A. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Hadjon, Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Prenada media, 2017).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil



- Angriyani, Ari Mariyana dan Susilowati Suparto. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DARI PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DI INDONESIA DAN DI KOREA”. *Dialogia Iuridica*, Vol. 12 No. 1, 2020.
- Istianah dan Gemala Dewi. “Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja”. *Al’ Adl: Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2022.
- Musataklima. “Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* Vol. 13, No. 1 Tahun 2021.
- Sakti, Muthia, Dwi A., dan Yuliana Y. W. “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL”. *Jurnal Yuridis* Vol.2 No. 1 Tahun 2015.
- Setiono. “*Rule Of Law* (Supremasi Hukum)”. Tesis. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Tahun 2004).
- Syafrudin, Muhammad Syafrudin. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Usaha Rumahan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Sosial”. Skripsi. (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2021).

Internet

- Adinda Priyanka. “Permudah Aturan, Pemerintah Dorong UMK Self Declaration Halal”. *Republika*.
<https://republika.co.id/berita/qhd2uv370/permudah-aturan-pemerintah-dorong-UMK-self-declaration-halal>, diakses pada 22 November 2022.
- BPJPH. “BPJPH: Revisi UU JPH Melalui UU Cipta Kerja Percepat Penyelenggaraan JPH”. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/447>, diakses pada 22 November 2022
- Muhammad Fakhruddin. “IHW Permasalahakan *Self Declare* Halal UKM di UU Cipta Kerja”.
<https://ihram.co.id/berita/qhwteo327/ihw-permasalahakan-emself-declareem-halal-ukm-di-uu-cipta-kerja>, diakses pada 9 Desember 2022
- Viva Budy Kusnandar. “Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam”.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>, 30 November 2022.
- Rahma Putri (Ed), “Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal”,
www.bisnis.tempo.co, diakses pada 2 Desember 2022
- Farah Abdillah, “25 Ribu Produk Daftar Self Declare Halal, Komisi Fatwa MUI: Tidak Semua Penuhi Syarat dan Layak Sidang”, www.suaraislam.id, diakses pada 2 Desember 2022



Anonim, “Data Pendampingan PPH”, info.halal.go.id, diakses pada 2 Desember 2022

Wawancara

Darmawan, Jasa. *Kepala Sekretariat pada LPH MUI DKI Jakarta*. Jakarta, 5 Desember 2022.